

## **BAB VI**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan memanfaatkan suatu aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Belakangan ini, seringkali penulis mendapati beberapa orang yang menganggap wakaf sebagai sebuah investasi maupun ajakan berwakaf karena itu merupakan investasi. Wakaf sendiri merupakan salah satu amalan yang berupa proses pemindahan kepemilikan atas satu barang tertentu dari milik pribadi menjadi milik Allah. Perpindahan kepemilikan wakaf ini nantinya dikelola melalui nazhir yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu aset tertentu yang akan dikembangkan. Pengembangan ini yang membawa adanya fenomena bahwa wakaf sebagai sebuah investasi.

Jika dikaitkan dalam konsep wakaf, tentu investasi akan keluar dari makna aslinya dan mengacu pada makna secara majas yang dapat dikatakan sebagai investasi akhirat. Jika telah masuk ke dalam pengertian sebagai investasi akhirat, para wakif yang berwakaf tidak akan mengharapkan lagi keuntungan di dunia melainkan keuntungan di akhirat yang nantinya akan diharapkan. Hal ini mengacu kepada amal jariyah yang terkandung dalam wakaf, merupakan amal yang tidak terputus hingga wakif itu meninggal dunia. Sehingga, proses mempersiapkan amalan sebelum meninggal dunia ini lah yang menjadi acuan investasi secara majas. Pengharapan lainnya adalah terdapatnya pahala kebaikan yang tentunya akan menjadi investasi tersendiri menuju hisab di akhirat kelak.

Saat ini, konsep wakaf sudah berkembang bahkan menimbulkan jenis wakaf produktif yang dimana wakaf jenis ini nantinya akan memanfaatkan aset yang telah diwakafkan para pewakif menjadi sesuatu yang bernilai. Hasil pemanfaatannya berupa profit atau benefit akan dikembalikan lagi untuk diinvestasikan kembali kepada pengelolaan aset dan pengembangan aset wakaf.

Konsep wakaf ini pada dasarnya mendekati konsep investasi secara umum, hanya saja perlu diperjelas bahwa investasi dalam wakaf produktif tidak akan memberikan keuntungan kepada pewakif secara pribadi, melainkan kepada masyarakat luas dalam bentuk pemanfaatan aset wakaf tersebut.

## 6.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengakui adanya beberapa keterbatasan dalam hasil penelitian, yang meliputi:

- a. Penelitian ini masih mengacu pada fenomena yang terjadi di lingkungan Yayasan Al Ihsan Permata Depok sebagai salah satu penyelenggara wakaf produktif, sehingga memungkinkan penggalian makna yang belum mencakup lebih banyak perspektif.
- b. Penelitian ini juga tidak melibatkan narasumber yang berasal dari pihak regulator, seperti BWI, DSN, dan lainnya, sehingga penggalian makna investasi masih terbatas pada fenomena yang terjadi di lingkungan Yayasan Al Ihsan dan belum melihat perspektif dari pihak regulator.

## 6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penulis memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang diharapkan dapat bermanfaat di masa mendatang.

- a. Saran Teoritis

Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk melihat perspektif lebih luas dari makna investasi yang terkandung dalam praktek wakaf produktif, maka diperlukan keterlibatan pihak regulator. Hal ini juga untuk menunjang kesesuaian praktik wakaf yang terjadi dengan regulasi yang ada.

- b. Saran Praktis

Bagi nazhir sebagai pengelola wakaf yang dalam hal ini adalah Yayasan Al Ihsan Permata Depok untuk memastikan keandalan pelaporan untuk

memberikan kepercayaan lebih dan pemanfaatan yang lebih baik untuk meningkatkan minat berwakaf di lingkup masyarakat.